

## ***Policy Analysis of Digital Population Identity in Bengkulu Province***

### **Analisis Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Provinsi Bengkulu**

**Iqbal Tawakkal<sup>a\*</sup>, Adityo Pratikno Ramadhan<sup>b</sup>, Gushevinalti<sup>c</sup>**

Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bengkulu<sup>a,b,c</sup>

iqbltawakkal@gmail.com<sup>a</sup>

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the policy on the utilization of Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) in Bengkulu Province and to identify the factors contributing to its low level of usage. IKD is a digital-based population administration service innovation implemented as part of the Electronic-Based Government System (SPBE). Although it is intended to improve the efficiency and quality of public services, the activation rate of IKD in Bengkulu Province remains low, reaching only around 5.1% of the total mandatory electronic identity card holders in 2025. This research employed a qualitative approach using descriptive methods and an inductive approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the Department of Population and Civil Registration, IKD service operators, users and non-users of IKD, as well as related institutions with potential integration, namely BPJS. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model and William N. Dunn's policy analysis stages, which include problem formulation, forecasting, policy recommendation, monitoring, and evaluation. The results of the study indicate that the low use of IKD is influenced by limited socialization, low digital literacy, limited access to devices and internet connectivity, and technical issues within the application. In addition, public perception that still prioritizes the use of physical documents also hinders the implementation of IKD. From an institutional perspective, the utilization of IKD in public services, including BPJS services, is still in the process of development and implementation. This study recommends increasing public outreach and education, strengthening digital infrastructure, simplifying the application system, and integrating IKD with public services to improve public participation and policy effectiveness.*

**Keywords:** Policy Analysis, Digital Identity, Public Service, Digitalization, Bengkulu.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penggunaannya. IKD merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, tingkat aktivasi IKD di Provinsi Bengkulu masih rendah, yaitu sekitar 5,1% dari total wajib KTP pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, operator layanan IKD, masyarakat pengguna dan non-pengguna, serta instansi terkait yang berpotensi terintegrasi, yaitu BPJS. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta tahapan analisis kebijakan William N. Dunn yang mencakup perumusan masalah, peramalan, rekomendasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya penggunaan IKD dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, keterbatasan akses perangkat dan internet, serta kendala teknis aplikasi. Selain itu, persepsi masyarakat yang masih mengutamakan penggunaan dokumen fisik juga menjadi hambatan dalam penggunaan IKD. Dari sisi kelembagaan, pemanfaatan IKD dalam layanan publik, termasuk pada layanan BPJS, masih dalam proses pengembangan dan penerapan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan infrastruktur digital, penyederhanaan aplikasi, serta integrasi IKD dengan layanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan.

**Kata Kunci:** Analisis Kebijakan, IKD, Pelayanan Publik, Digitalisasi, Bengkulu.

## 1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang bermutu dan terpercaya. Berbagai jenis layanan informasi berbasis elektronik, seperti e-government, e-banking, e-library, e-education, dan e-commerce, telah dikembangkan oleh penyedia layanan informasi dengan tujuan untuk menggabungkan layanan informasi secara cepat, akurat, dan mudah digunakan. Pelayanan publik pada dasarnya adalah pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar negara kepada masyarakatnya.

Seiring perkembangan teknologi informasi, masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas, cepat, jelas, dan terjangkau, yang wajib dipenuhi pemerintah (Prihartono & Tuti, 2023). Digitalisasi dan e-government berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta kualitas pengalaman layanan publik, meskipun menghadapi kendala seperti keamanan data, kesenjangan digital, dan kebutuhan pelatihan SDM (Lindgren dan kolega., 2019; Zaliluddin dan kolega., 2020; Dewi et al., 2022).

Administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 yang mencakup pencatatan data penduduk dalam berbagai buku administrasi (Republik Indonesia, 2016; Agustin dan kolega., 2021). Dalam rangka digitalisasi, pemerintah mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diatur dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022 dan mulai diterapkan luas sejak 2022–2023 (Permendagri Nomor 72 Tahun 2022; Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu, 2023). IKD merupakan bentuk digital dari KTP-el yang memudahkan akses layanan publik secara cepat, aman, dan efisien (Jauhari, 2023; Siti Marfu'ah dan kolega., 2024).

Namun, implementasi IKD di Provinsi Bengkulu masih menghadapi kendala seperti sosialisasi yang belum merata, rendahnya pemahaman masyarakat, dan masalah teknis (Sari dan kolega., 2025; Hanjani dan Bedasari, 2025). Meskipun capaian administrasi kependudukan cukup tinggi, aktivasi IKD masih rendah (5,1%), menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan penerimaan masyarakat.

Pemanfaatan IKD dipengaruhi kesiapan digital masyarakat; sebagian menganggapnya bermanfaat, sementara lainnya menilai rumit karena keterbatasan perangkat, internet, dan literasi digital. Oleh karena itu, peningkatan aktivasi IKD penting untuk mendukung modernisasi layanan publik, efisiensi administrasi, integrasi data, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan.

Jumlah aktivasi IKD di Provinsi Bengkulu tahun 2025 mencapai 77.483, dengan capaian tertinggi di Kota Bengkulu (29.094), diikuti Rejang Lebong (17.902) dan Kaur (6.626). Sementara itu, beberapa daerah masih rendah, seperti Bengkulu Tengah (2.289), Bengkulu Selatan (2.370), dan Kepahiang (2.962), menunjukkan ketimpangan antarwilayah.

Distribusi aktivasi juga belum merata, di mana Kota Bengkulu menyumbang 37,55% dan Rejang Lebong 23,10%, sehingga lebih dari separuh aktivasi terpusat di dua daerah tersebut. Sebaliknya, kontribusi daerah lain relatif kecil, seperti Bengkulu Tengah (2,95%), Bengkulu Selatan (3,06%), dan Kepahiang (3,82%).

Berdasarkan klasifikasi capaian, terdapat tiga daerah kategori tinggi (Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Kaur), dua kategori sedang (Seluma dan Lebong), dan lima

daerah kategori rendah. Hal ini menegaskan bahwa implementasi IKD belum merata. Selain itu, keberhasilan aktivasi tidak hanya dipengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi juga kondisi demografis masyarakat seperti usia, jenis kelamin, kepemilikan smartphone, kemampuan teknologi, dan akses internet.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Bengkulu telah menunjukkan adanya peningkatan jumlah aktivasi, namun penyebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan IKD tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan dan sistem digital yang telah disediakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pelaksana, efektivitas sosialisasi, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kebijakan IKD di Provinsi Bengkulu serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

## **2. Metode**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan proses sistematis dengan metode ilmiah untuk memahami fenomena. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami perilaku, persepsi, dan tindakan secara holistik melalui deskripsi naratif (Moleong, 2019). Pendekatan kualitatif menekankan analisis fenomena sosial dan interaksi manusia secara deskriptif (Noor, 2016:108). Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran objektif terkait Analisis Kebijakan Pemanfaatan IKD di Provinsi Bengkulu dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari fakta spesifik ke umum (Nazir, 1999:202). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dideskripsikan sesuai kondisi nyata.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah mengkaji penyebab rendahnya tingkat penggunaan IKD di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan model analisis kebijakan William N. Dunn.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas pelayanan untuk memperoleh data empiris (Nazir, 1999:212). Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu secara non-partisipatif agar tetap objektif. Peneliti mencatat fenomena seperti perilaku masyarakat, kualitas pelayanan, kesiapan teknologi, serta kendala aplikasi IKD. Observasi dilakukan berulang untuk memastikan data akurat dan menggambarkan kondisi nyata.

#### **Wawancara**

Wawancara digunakan untuk memperoleh data mendalam terkait fenomena sosial. Pendekatan personal membantu membangun hubungan dengan informan sehingga data lebih terbuka dan kaya (Fadila & Khaddafi, 2025). Wawancara bertujuan memahami opini, perasaan, dan kondisi informan serta melakukan klarifikasi data (Fadli, 2021). Peneliti menggunakan pedoman wawancara agar proses penggalan data lebih terarah.

## **Dokumentasi**

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung penelitian (Sugiyono, 2015:329; Mardawani, 2020:52). Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi peraturan perundang-undangan, data Dukcapil, statistik kependudukan, laporan resmi, SOP aktivasi IKD, serta foto kegiatan sebagai bukti pendukung analisis.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Karakteristik Informan**

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Bengkulu. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait implementasi kebijakan IKD, baik dari sisi pelaksana maupun dari sisi pengguna layanan.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu pihak pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, masyarakat sebagai pengguna layanan, serta instansi terkait yang berpotensi terintegrasi dengan IKD. Adapun rincian informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, sebagai informan kunci yang memiliki peran dalam perumusan dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
2. Petugas layanan administrasi kependudukan/Operator IKD, sebagai pelaksana teknis yang terlibat langsung dalam proses pelayanan dan aktivasi IKD kepada masyarakat.
3. Masyarakat pengguna IKD, dengan jumlah sebanyak 5 orang, yang telah melakukan aktivasi IKD dan menggunakan layanan tersebut. Informan ini memberikan gambaran mengenai pengalaman, manfaat, serta kendala dalam penggunaan IKD.
4. Masyarakat non-pengguna IKD, dengan jumlah sebanyak 10 orang, yang belum menggunakan layanan IKD. Informan ini penting untuk mengetahui alasan belum mengadopsi IKD serta hambatan yang dihadapi.
5. Instansi terkait yang memungkinkan untuk terintegrasi dengan IKD, yaitu BPJS Provinsi Bengkulu yang berperan sebagai pihak pengguna data kependudukan dalam pelayanan publik.

Berdasarkan karakteristik tersebut, informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi peran, tingkat pemahaman terhadap teknologi, maupun keterlibatan dalam kebijakan IKD. Informan dari pihak pemerintah umumnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait prosedur dan kebijakan, sedangkan informan dari masyarakat memberikan gambaran nyata mengenai penerimaan dan penggunaan IKD di lapangan.

Masyarakat pengguna IKD umumnya telah merasakan kemudahan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis. Sementara itu, masyarakat non-pengguna IKD menunjukkan adanya variasi alasan, seperti kurangnya informasi, keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi, serta kendala akses jaringan.

Dengan adanya variasi karakteristik informan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai

implementasi kebijakan IKD di Provinsi Bengkulu, baik dari perspektif pelaksana kebijakan, pengguna layanan, maupun pihak terkait lainnya.

### **Analisis Kebijakan IKD Di Provinsi Bengkulu**

Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini hadir sebagai inovasi dalam administrasi kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui IKD, identitas kependudukan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat diakses secara digital melalui perangkat elektronik, sehingga diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam berbagai layanan publik.

Namun demikian, berdasarkan kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang, tingkat penggunaan IKD di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian administrasi kependudukan lainnya. Meskipun tingkat perekaman KTP-el dan kepemilikan dokumen kependudukan lainnya sudah cukup tinggi, capaian aktivasi IKD masih berada pada angka yang relatif rendah dan belum merata antar kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi yang telah dirancang pemerintah dengan tingkat penerimaan masyarakat di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat penggunaan IKD. Dari sisi masyarakat, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai manfaat dan kegunaan IKD, sehingga belum semua masyarakat tertarik untuk menggunakannya. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan dokumen fisik juga menjadi salah satu penyebab rendahnya penggunaan layanan digital.

Dari sisi kondisi wilayah, keterbatasan akses jaringan internet di beberapa daerah turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan IKD. Hal ini sejalan dengan kondisi geografis Provinsi Bengkulu yang menyebabkan tidak semua wilayah memiliki akses teknologi yang memadai. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital juga masih bervariasi, sehingga memengaruhi tingkat penerimaan terhadap kebijakan ini.

Selain faktor tersebut, aspek sosialisasi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi. Informasi mengenai IKD belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur maupun manfaat dari penggunaan IKD. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi administrasi kependudukan masih menghadapi tantangan, baik dari sisi kesiapan masyarakat maupun dari sisi dukungan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat penggunaan IKD di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya penyebaran informasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis kebijakan yang komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut secara lebih mendalam, sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian mengenai penyebab rendahnya penggunaan IKD.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori analisis kebijakan dari William N. Dunn yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Teori ini digunakan untuk menganalisis kebijakan IKD secara

menyeluruh, mulai dari identifikasi permasalahan hingga penilaian terhadap kebijakan yang telah berjalan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat penggunaan IKD, kendala yang dihadapi masyarakat, serta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan IKD di Provinsi Bengkulu.

### **1. Perumusan Masalah (Problem Identification)**

Perumusan masalah merupakan tahap awal yang sangat penting dalam analisis kebijakan, karena pada tahap ini ditentukan fokus utama permasalahan yang akan dikaji. Menurut William N. Dunn (2003), perumusan masalah tidak hanya sekadar mengidentifikasi persoalan, tetapi juga bertujuan untuk memahami akar permasalahan secara lebih mendalam agar analisis kebijakan dapat dilakukan secara tepat dan terarah. Fokus utama dalam tahap ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penggunaan IKD di masyarakat.

Berdasarkan data yang telah disajikan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa capaian aktivasi IKD di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah dan belum merata antar kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ingin mendorong digitalisasi pelayanan publik dengan kondisi nyata di lapangan. Meskipun berbagai indikator administrasi kependudukan lainnya telah menunjukkan capaian yang tinggi, seperti perekaman KTP-el, namun tingkat penggunaan IKD belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan saja belum cukup untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Selain itu, dalam proses perumusan masalah juga terlihat adanya peningkatan pemahaman terhadap keandalan data penggunaan IKD. Data capaian aktivasi IKD yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi nyata di lapangan, sehingga permasalahan yang diidentifikasi tidak bersifat asumptif, melainkan berbasis pada data empiris. Hal ini sejalan dengan pendapat Dunn (2003) yang menekankan bahwa perumusan masalah harus didasarkan pada informasi yang relevan dan dapat dipercaya agar menghasilkan analisis kebijakan yang akurat.

Untuk memperkuat identifikasi masalah tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan berbagai informan yang terdiri dari pihak pemerintah, instansi terkait, serta masyarakat sebagai pengguna dan non-pengguna IKD. Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya tingkat penggunaan IKD dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi pemerintah, rendahnya penggunaan IKD dinilai disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat serta belum optimalnya sosialisasi.

Pada tahap awal penggunaan IKD, masih terdapat kendala dalam proses aktivasi yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pengguna. Namun, setelah adanya pendampingan, penggunaan IKD menjadi lebih mudah dan memberikan manfaat praktis. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan bantuan teknis atau pendampingan sangat penting dalam mendorong keberhasilan penggunaan IKD.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat penggunaan IKD di Provinsi Bengkulu tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi,

kebiasaan penggunaan dokumen fisik, serta belum optimalnya sosialisasi dan integrasi IKD dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, perumusan masalah dalam penelitian ini telah memenuhi prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu berbasis pada data empiris dan mampu mengidentifikasi akar permasalahan secara komprehensif. Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk melakukan analisis kebijakan pada tahap selanjutnya.

## **2. Peramalan (Forecasting)**

Peramalan (forecasting) merupakan tahapan penting dalam analisis kebijakan yang bertujuan untuk memperkirakan kondisi yang mungkin terjadi di masa mendatang berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Menurut William N. Dunn (2003), peramalan dilakukan untuk memprediksi konsekuensi kebijakan, baik dalam kondisi tanpa perubahan maupun dengan adanya intervensi kebijakan. Dengan demikian, peramalan memberikan gambaran mengenai arah perkembangan implementasi kebijakan serta kemungkinan dampak yang akan timbul.

Berdasarkan hasil perumusan masalah sebelumnya, diketahui bahwa rendahnya tingkat penggunaan IKD di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sosialisasi, rendahnya literasi digital masyarakat, kendala infrastruktur, serta belum optimalnya integrasi layanan. Oleh karena itu, peramalan dalam penelitian ini difokuskan pada kemungkinan perkembangan penggunaan IKD di masa mendatang dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai informan, baik dari unsur pemerintah, instansi terkait, maupun masyarakat sebagai pengguna dan non-pengguna IKD.

Dari sisi pemerintah, diperoleh gambaran bahwa apabila kondisi saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka penggunaan IKD diperkirakan akan tetap meningkat namun dalam laju yang relatif lambat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya intervensi yang signifikan, penggunaan IKD akan cenderung stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Lebih lanjut, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka akan muncul berbagai dampak terhadap pelaksanaan kebijakan. Beberapa informan menyampaikan bahwa rendahnya penggunaan IKD akan menghambat optimalisasi pelayanan digital.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan IKD secara optimal dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi instansi penyelenggara pelayanan.

Berdasarkan keseluruhan hasil peramalan tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan penggunaan IKD di masa mendatang sangat bergantung pada upaya intervensi kebijakan yang dilakukan. Tanpa adanya perbaikan, penggunaan IKD cenderung akan meningkat secara lambat dan tidak merata. Sebaliknya, dengan adanya peningkatan sosialisasi, pendampingan, integrasi layanan, serta perbaikan infrastruktur digital, penggunaan IKD berpotensi meningkat secara signifikan.

Peramalan ini tidak hanya menggambarkan kemungkinan perkembangan penggunaan IKD, tetapi juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam melakukan intervensi yang tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, peramalan ini juga mendukung pandangan William N. Dunn yang menekankan pentingnya analisis

terhadap kemungkinan konsekuensi kebijakan sebagai dasar dalam menentukan langkah kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

### **3. Rekomendasi Kebijakan**

Rekomendasi kebijakan merupakan tahap analitis yang tidak sekadar merumuskan saran, tetapi menentukan pilihan intervensi yang paling rasional berdasarkan masalah dan proyeksi dampaknya. Menurut William N. Dunn (2003), rekomendasi harus bertumpu pada analisis konsekuensi sehingga setiap alternatif memiliki dasar justifikasi yang jelas dan terukur.

Berdasarkan temuan sebelumnya, rendahnya penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Bengkulu tidak dapat dijelaskan hanya sebagai persoalan teknis atau kurangnya sosialisasi. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas perilaku pengguna, di mana masyarakat belum melihat IKD sebagai kebutuhan yang mendesak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan kebijakan yang selama ini digunakan cenderung berfokus pada penyediaan sistem, tetapi belum membangun kebutuhan dan insentif penggunaan.

Salah satu rekomendasi utama adalah strategi sosialisasi dari informatif menjadi transformatif. Sosialisasi selama ini cenderung berhenti pada penyampaian informasi, belum mampu mengubah persepsi dan perilaku masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan penggunaan IKD tidak dapat dilakukan hanya melalui satu cara. Diperlukan upaya yang menyeluruh, mulai dari perbaikan sosialisasi, dorongan dalam sistem pelayanan, penyederhanaan penggunaan, peningkatan kualitas sistem, hingga kerja sama antar instansi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi IKD tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, rekomendasi ini mendukung pandangan William N. Dunn yang menekankan bahwa kebijakan yang efektif harus mampu menjawab permasalahan nyata di lapangan melalui analisis yang tepat.

### **4. Pemantauan (monitoring)**

Pemantauan (monitoring) merupakan tahapan dalam analisis kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut William N. Dunn (2003) pemantauan dilakukan untuk mengamati proses kebijakan secara berkelanjutan, sehingga dapat diketahui perkembangan, hambatan, serta kebutuhan perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Bengkulu telah dilakukan, namun masih belum berjalan secara optimal. Proses pemantauan umumnya dilakukan oleh petugas layanan administrasi kependudukan/Operator IKD melalui sistem yang tersedia serta komunikasi internal antar petugas.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa proses pemantauan pelaksanaan aktivasi IKD masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya komprehensif. Pemantauan cenderung berfokus pada capaian angka aktivasi, sementara aspek penggunaan, kendala pengguna, serta kualitas layanan belum terpantau secara optimal.

Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pemantauan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemantauan tidak hanya perlu

dilakukan melalui data kuantitatif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan evaluasi kualitatif untuk memahami kondisi nyata di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemantauan yang efektif sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

#### **5. Evaluasi (Evaluation)**

Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam analisis kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja kebijakan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kebijakan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Bengkulu dinilai belum optimal. Meskipun telah menunjukkan perkembangan, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis, pemahaman masyarakat, maupun kesiapan sistem pendukung.

Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas kebijakan IKD masih berada pada tahap transisi menuju optimal. Kebijakan ini telah menunjukkan potensi manfaat, namun belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan penggunaan identitas digital secara luas di masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh tingkat penerimaan, kemudahan penggunaan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang menyeluruh, baik dari sisi teknis, sosialisasi, maupun integrasi layanan.

Sejalan dengan hal tersebut, evaluasi ini mendukung pandangan William N. Dunn yang menekankan bahwa kebijakan yang efektif harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis kebijakan terhadap rendahnya penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Bengkulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, pada tahap perumusan masalah, rendahnya penggunaan IKD tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi, tetapi juga oleh belum terbentuknya persepsi kebutuhan dan manfaat di kalangan masyarakat. IKD masih dipandang sebagai inovasi tambahan, bukan sebagai kebutuhan utama dalam pelayanan publik, sehingga tingkat adopsinya masih rendah. Dari sisi perilaku masyarakat, terdapat kecenderungan yang kuat untuk tetap menggunakan dokumen fisik. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan, persepsi kemudahan, serta rasa aman terhadap metode yang telah lama digunakan. Kondisi ini menunjukkan adanya resistensi terhadap perubahan, yang tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan informatif.
2. Tahap peramalan, apabila kondisi kebijakan saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka penggunaan IKD diperkirakan akan meningkat secara lambat dan tidak merata. Sebaliknya, apabila dilakukan intervensi yang tepat, seperti peningkatan sosialisasi yang lebih aplikatif, integrasi layanan, serta perbaikan sistem, maka penggunaan IKD berpotensi meningkat secara lebih signifikan.

3. Tahap rekomendasi, hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan selama ini masih berfokus pada penyediaan sistem, namun belum secara optimal mendorong perubahan perilaku pengguna. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menciptakan kebutuhan dan dorongan penggunaan dalam sistem pelayanan.
4. Tahap pemantauan, proses monitoring yang dilakukan masih bersifat administratif dan berfokus pada jumlah aktivasi, sehingga belum mampu menggambarkan tingkat penggunaan dan efektivitas kebijakan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan kebijakan sulit dievaluasi secara akurat.
5. Tahap evaluasi, kebijakan IKD dinilai belum sepenuhnya efektif karena belum mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan penggunaan identitas digital secara luas di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, rendahnya penggunaan IKD merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, yaitu rendahnya persepsi manfaat, tidak adanya dorongan struktural dalam pelayanan, kendala teknis aplikasi, serta belum optimalnya integrasi antar layanan. Dengan demikian, permasalahan IKD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek perilaku dan desain kebijakan itu sendiri.

Temuan ini sejalan dengan pandangan William N. Dunn yang menekankan bahwa analisis kebijakan harus mampu mengidentifikasi masalah secara komprehensif serta memahami konsekuensi kebijakan sebagai dasar dalam merumuskan solusi yang efektif.

## 5. Daftar Pustaka

- Agustin, W., Rio, U., Muzawi, R., Nasution, T., & Haryono, D. (2021). Penguatan pengelolaan website desa untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan di Desa Pasir Baru Rokan Hulu. *Abdiformatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 1(1), 8–17. <https://doi.org/10.25008/abdiformatika.v1i1.132>
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2025). *Provinsi Bengkulu dalam angka 2025*. BPS Provinsi Bengkulu.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction* (6th ed.). Routledge.
- Dunn, W. N. (2020). *Pengantar analisis kebijakan publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Fadila, F., Safriani, Eliana, & Khaddafi, M. (2025). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Wawancara. *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(7), 13446–13449.
- Hanjani, N. A., & Bedasari, H. (2025). Pelayanan pendaftaran dan penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 18(1), 58–73. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.25325>
- Kebijakan, A., & Dunn, V. (2019). Analisis kebijakan versi Dunn dan implementasinya dalam pendidikan Islam. *14*(2), 60–69.

- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1970). *Power and society: A framework for political inquiry*. Yale University Press.
- Mardawani. (2020). *Praktis penelitian kualitatif*. Deepublish.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1999). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nuraeni, N., & Syahrudin, D. (2024). Efektivitas pelayanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. *Karimah Tauhid*, 3(11), 12653–12661. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i11.15345>
- Pembangunan, M. S., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Utara, U. S. (2020). Analisis penerapan e-government. 3, 87–107.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. (2022). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1172*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2018). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222*.
- Sari, L. I., Adriadi, R., Darmi, T., & Rosidin. (2025). Implementasi program Identitas Kependudukan Digital di Kota Bengkulu. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 14(2), 438–449. <https://doi.org/10.32663/t2sqkk35>
- Siti Marfu'ah, Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). Digitalisasi pelayanan publik: Ketidaksiapan masyarakat dalam penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Bojonegoro. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 271–283. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian dan pengembangan*. Alfabeta.
- Suwitri, S. (n.d.). *Konsep dasar kebijakan publik*, 1, 1–51.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2013). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475*.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2025). *Policy analysis: Concepts and practice* (7th ed.). Routledge.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.